

## Swasta

Jenis Usaha Penyewa	Persentase
• Perorangan	100%
• Perseroan Terbatas	100%
• Persekutuan Perdata	100%
• Persekutuan Firma	100%
• Persekutuan Komanditer	100%
• Yayasan	50%
• Koperasi (Kecuali Koperasi ASN/TNI/Polri)	100%
• Lembaga/Organisasi/Komunitas	100%
• Lembaga/Organisasi Internasional/Asing	100%

## Non Bisnis

Jenis Usaha Penyewa	Persentase
• Pelayanan Umum	0%
• Penyelenggaraan Pendidikan	30%
• Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	30%
• Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria Non Bisnis	50%

## BUMN/BUMD/BUMDES

Jenis Usaha Penyewa	Persentase
• BUMN/BUMD	100%
• BUMD Sumedang	50%
• BUMDES	50%



## Sosial

Jenis Usaha Penyewa	Persentase
• Pelayanan Umum	0%
• Kegiatan Sosial	2,5%
• Kegiatan Keagamaan	2,5%
• Kegiatan Kemanusiaan	2,5%
• Kegiatan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	2,5%
• Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial	2,5%

## Unit Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Jenis Usaha Penyewa	Persentase
• Persatuan ASN/TNI/POLRI	0%
• Persatuan Isteri ASN/TNI/POLRI	0%
• Unit Penunjang Kegiatan Lainnya	0%



**SEWAPedia**  
Sewa Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

**SEWA MUDAH  
HARGA KOMPETITIF**

[www.sewapedia.sumedangkab.go.id](http://www.sewapedia.sumedangkab.go.id)

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI :  
Bidang Aset BKAD Kab Sumedang  
**0261 – 201775**



## Tentang Sewapedia

SEWAPedia adalah **platform digital** yang memudahkan masyarakat untuk booking dan sewa sebuah aset daerah.

Yang dapat disewa :

1. Tanah dan/atau bangunan
2. Selain tanah dan/atau bangunan

Tarif untuk sewa selain tanah bangunan sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang.

## Syarat Dokumen

- ◆ **Bisnis Perusahaan**  
KTP, Foto diri KTP, NPWP, Akta Perusahaan, Surat Perijinan.
- ◆ **Bisnis Perorangan**  
KTP, Foto diri KTP, NPWP, KK.
- ◆ **Non Bisnis**  
KTP, Foto diri KTP, NPWP, Akta Lembaga, Surat Perijinan.
- ◆ **Sosial**  
KTP, Foto diri KTP, NPWP, Akta Lembaga, Surat Perijinan.



### Jangka Waktu Sewa

Paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.



### Besaran Sewa

Besaran sewa merupakan hasil perkalian dari : Tarif Pokok Sewa dan Faktor Penyesuai Sewa.



### Tarif Pokok Sewa

Tarif Pokok Sewa Tanah adalah :  
Variabel x Luas Tanah x Nilai Tanah.

Tarif Pokok Sewa Bangunan adalah :  
Variabel x Luas Tanah x Harga Satuan Bangunan x Kondisi Fisik Bangunan

## Alur Pendaftaran

### 1 Daftar dan login

Buka website [sewapedia.sumedangkab.go.id](http://sewapedia.sumedangkab.go.id), cari menu registrasi nanti akan diarahkan ke form input data pribadi. Tunggu konfirmasi akun dari admin. Setelah terkonfirmasi silahkan klik login dengan menggunakan akun dan password yang sudah dibuat.

### 2 Pilih Aset dan Booking

Pilih aset daerah yang ingin disewa, pastikan aset daerah yang ingin disewa tersedia, lalu masukkan data jenis penggunaan, lama sewa, dan jenis bayar.

### 3 Upload Syarat Dokumen

Setelah member selesai memilih aset dan booking, silahkan untuk mengunggah persyaratan dokumen yang sudah ditentukan.

### 4 Persetujuan

Member menunggu persetujuan admin. Jika disetujui, member akan langsung mendapat surat persetujuan dan ditandatangani.

### 5 Pembayaran

Member mengisi form pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran sewa aset daerah.

## Tarif Pokok Sewa Tanah & Bangunan

**Tarif Pokok Sewa Tanah** + **Tarif Pokok Bangunan**

## Faktor Penyesuai Sewa

### Jangka Waktu 1 Tahun

#### Periodisitas Sewa :

Per Tahun	100%	Per Hari	160%
Per Bulan	130%	Per Jam	190%

#### Bisnis

Jenis Usaha Penyewa	Persentase
• Perdagangan	100%
• Jasa	100%
• Industri	100%
<b>Kecuali :</b>	
• Koperasi ASN/TNI/Polri	50% - 75%
• Pelaku Usaha Ultra Mikro, mikro, dan kecil	25%